



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 18 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
DALAM BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dalam bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2002) tidak sesuai lagi perkembangan keadaan sekarang, maka dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Perhubungan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3379);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spectrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DALAM BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BONE**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2002), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
8. Pelayanan Pemberian Izin Operasi Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Kabupaten.
  - a. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf A angka 1, 2, 3, 9, diubah, 5, 6, dihapus. huruf B angka 4, 7 di ubah dan ditambah 1(satu) angka yaitu angka 10. huruf C angka 8, 9, 10, 11 dihapus, angka 19 dan 20 diubah dan Hurup D angka 1, 4 dihapus sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

No	JENIS PERIZINAN/REKOMENDASI	TARIF (Rp)	MASA BERLAKU
A.	<p>Lalu-lintas angkutan jalan</p> <p>1. Izin Angkutan Penumpang Dan Izin Angkutan Barang</p> <p>1. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan</p> <p>2. Izin Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas</p> <p>5. Di hapus.</p> <p>6. Di hapus.</p> <p>9. Pelayanan Pemberian Izin Usaha Angkutan Sewa</p>	<p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>	<p>Selama Perusahaan masih berjalan.</p> <p>Selama Perusahaan masih berjalan</p> <p>3 Hari</p> <p>Selama masih menjalankan Usahanya</p>
B.	<p>Lalu lintas angkutan sungai,danau dan penyeberangan :</p> <p>4. Surat rekomendasi rancang bangun dan uji coba pegoperasian kapal sungai dan penyeberangan</p> <p>7. Izin tempat penumpukan barang (log pound), jaring terapung dan keramba dalam Kabupaten</p>	<p>2.000 / Ton 3.000 / Ton</p> <p>1.000 / m<sup>2</sup></p>	<p>Setiap 6 bulan dan didaftar ulang kembali 1 tahun dan didaftar ulang kembali</p>
C.	<p>10. Izin operasi kapal</p> <p>a. Kapal sungai dan danau</p> <p>b. Kapal penyeberangan</p> <p>Perhubungan laut</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Dihapus.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>19. Pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal berukuran tonase kotor kapal ( gross tonago ) kurang dari GT</p> <p>-GT.1, 1s/d 2</p> <p>-GT. 2, 1 s/d 3</p> <p>-GT. 4,1s/d 5</p> <p>-GT. 5,1s/d 6</p> <p>20. Penerbitan surat izin usaha solvage dan atau pekerjaan dibawah air dan docking Kabupaten</p>	<p>25.000</p> <p>100.000</p> <p>4.000 /GT</p> <p>6.000 /GT</p> <p>10.000 /GT</p> <p>12.000 /GT</p> <p>50.000</p>	<p>Berlaku 6 bulan dan didaftar ulang kembali</p> <p>1 tahun dan didaftar ulang kembali</p>
D.	<p>1. Dihapus</p> <p>3. Dihapus.</p>		

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 07 Agustus 2009

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO,**

Diundangkan di Watampone  
pada Tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

ttd

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 18